



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 574 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bantul perlu ditunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Pemotongan Dan Penyetoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Atas Gaji Dan Tunjangan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Pemotongan Dan Penyetoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Atas Gaji Dan Tunjangan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

Mengingat :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Pemotongan Dan Penyetoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Atas Gaji Dan Tunjangan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini/
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang pindah ke luar daerah Pemerintah Kabupaten Bantul atau PNSD yang pensiun;
 - b. memotong, menyetor dan melaporkan Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan dana hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai aturan yang berlaku;
 - c. memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul serta ASN Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mempergunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 00.313.406.1-543.000;
 - d. menerbitkan Bukti Potong PPh pasal 21 sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul serta ASN Pemerintah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 574 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP), PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.	197112301996031002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		
2.	RAMIYANA,	196703141994031009	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH